



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN PALANGKA RAYA
DENGAN
BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
TENTANG
PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA

NOMOR : HK.03.01/1/ VI /2023

NOMOR : PKS. 24/KA/KS.01/VI/2023

Pada hari ini, Senin tanggal Sembilan belas bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (19-06--2023), kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. MARS KHENDRA KUSFRIYADI, : Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Palangka Raya, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor KP.03.03/IV/73/2022 tanggal 10 Januari 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Palangka Raya, berkedudukan di Jalan George Obos Nomor 30/32 Palangka Raya, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. BENNY RHAMDANI : Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 72/TPA Tahun 2020 tanggal 13 April 2020, berkedudukan di Jalan MT. Haryono Kav. 52, Pancoran,

Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah Institusi Pendidikan Tinggi Kesehatan yang menyelenggarakan fungsi Tri Dharma Perguruan Tinggi, meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang didirikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1207/Menkes/SK/XI/2001 pada tanggal 12 November 2001; dan
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia secara terpadu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerja sama yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, yang selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai dasar bagi PARA PIHAK untuk melaksanakan kerja sama antara PARA PIHAK sesuai dengan visi dan misi masing-masing dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini untuk mendorong dan memfasilitasi pengembangan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. penyediaan informasi mengenai penempatan dan perlindungan Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri;
- b. peningkatan kompetensi peminat bekerja ke luar negeri yang sesuai persyaratan negara tujuan penempatan;
- c. fasilitasi proses harmonisasi kompetensi peminat bekerja ke luar negeri;
- d. sosialisasi penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia serta informasi peluang kerja bidang kesehatan di negara tujuan penempatan; dan
- e. pertukaran data dan informasi terkait ketersediaan Calon Pekerja Migran Indonesia

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) PIHAK KESATU mempunyai hak dan kewajiban:

- a. memfasilitasi pelatihan dan keterampilan dalam rangka penyiapan kompetensi peminat bekerja ke luar negeri termasuk pemagangan (mahasiswa), pembekalan fisik, mental, disiplin, dan bahasa;
- b. menyiapkan peminat bekerja ke luar negeri yang memiliki kompetensi di bidang kesehatan yang dimiliki PIHAK KESATU;
- c. menyediakan database ketersediaan peminat bekerja ke luar negeri yang telah dilatih dan memiliki kompetensi;
- d. mendapatkan informasi terkait penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (profil negara tujuan penempatan, peluang kerja, dan kebutuhan Pekerja Migran Indonesia di luar negeri);
- e. memperoleh dukungan dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan peminat bekerja ke luar negeri; dan
- f. mendapatkan data dan informasi lulusan yang ditempatkan di negara tujuan penempatan.

- (2) PIHAK KEDUA mempunyai hak dan kewajiban:
- a. memberi dukungan dalam penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan peminat bekerja ke luar negeri di bidang kesehatan;
 - b. memberikan informasi tentang peluang kerja dan kebutuhan Pekerja Migran Indonesia di luar negeri;
 - c. membuka akses komunikasi dan informasi dengan PIHAK KESATU;
 - d. mendapatkan informasi fasilitasi pelatihan dan keterampilan dalam rangka penyiapan kompetensi peminat bekerja ke luar negeri termasuk pemagangan, pembekalan fisik, mental, disiplin, dan bahasa;
 - e. mendapatkan informasi ketersediaan peminat bekerja ke luar negeri yang memiliki kompetensi dibidang kesehatan yang dimiliki PIHAK KESATU; dan
 - f. mendapatkan database ketersediaan peminat bekerja ke luar negeri yang telah dilatih dan memiliki kompetensi.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan kewenangannya serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk melakukan pemantauan dan evaluasi baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan PARA PIHAK.
- (2) Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas untuk ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak ditandatangani. oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan atas dasar evaluasi.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah, diperpanjang, dan diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK atas dasar evaluasi.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK dengan pemberitahuan tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama berakhir.
- (4) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (5) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud ayat (3) tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8
ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini maupun perubahan yang perlu dilakukan, akan diatur lebih lanjut dan dituangkan dalam Adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 9
KORESPONDENSI

- (1) Segala pemberitahuan, surat menyurat, peringatan, dan lain-lain bentuk penyampaian informasi berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini disampaikan secara tertulis melalui alamat dan ditujukan kepada masing-masing pihak sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Direktur Poltekkes Kemenkes Palangka Raya
Jalan George Obos Nomor 30/32 Palangka Raya

Telepon : 0536-3221768

Faksimile : 0536-3221768

Email : direktorat@polkesraya.ac.id

humas@polkesraya.ac.id

PIHAK KEDUA

Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama

Jalan M.T. Haryono Kav. 52, Pancoran Jakarta Selatan 12770

Telepon : 021-7994166

Faksimile : 021-7994166

Email : kerjasama@bp2mi.go.id

Kepala Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Kalimantan Selatan

Jalan Ir. P.M. Noor Gg. Rosela Nomor 16 Banjarbaru

Telepon : 0511-4782352

Email : upt.banjarbaru@bp2mi.go.id

- (2) Dalam hal terjadi perubahan korespondensi, pihak yang mengubah alamat wajib memberitahukan secara tertulis atas perubahan tersebut kepada pihak lainnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah perubahan alamat korespondensi tersebut.
- (3) Segala akibat yang timbul karena perubahan alamat yang tidak diberitahukan kepada pihak lainnya sepenuhnya menjadi resiko dan tanggung jawab pihak yang mengubah alamat.

Pasal 10

PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku dan mengikat sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,



MARS KHENDRA KUSFRIYADI, STP., MPH

PIHAK KEDUA,



BENNY RHAMDANI